

DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017-2021



JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA
BONTANG



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Moch. Roem Kelurahan Bontang Lestari Gedung Graha Taman Praja Blok III Lantai 2
Kode Pos-75325

KEPUTUSAN KEPALA DINAS, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG
NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BONTANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang;
2. Bahwa untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 3)